

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Nikmatul Muhniah¹, Syamsul Alam², Musliha Shaleh^{3*}
nikmatulmunia@gmail.com¹, syamsul.alam@umi.ac.id², musliha.shaleh@umi.ac.id^{3*}

Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia ^{1,2,3}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan bermotor kantor Samsat Pangkep. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik slovin. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan sarana atau alat penghasilan negara yang dikelola pemerintah dalam aspek pembangunan guna meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Pajak merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara (Hs NA et al., 2023; Subhan, 2023; Ramadhan et al., 2022; Hamzah et al., 2018). Pemerintah harus terus berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi sarana dan prasarana, sebaliknya masyarakat harus sadar akan wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Lannai et al., 2023; Junaid et al., 2023). Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 berlaku ketentuan pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut dan dana perimbangan yaitu dana yang asalnya dari APBN yang porsinya diperuntukkan ke pemerintah daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Retribusi dan pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mencakup bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak air permukaan sesuai dengan ketentuan yang terlampir dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pajak yang mempunyai potensi dalam peningkatan penerimaan pajak salah satunya yaitu PKB atau pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan dari jumlah kendaraan yang terdaftar dan Terbayar di SAMSAT Kabupaten Pangkep yaitu, pada tahun 2020 jumlah kepemilikan kendaraan sebanyak 95.012 unit kendaraan dan jumlah PKB yang terbayar sebanyak Rp 81.330.272.000 dan setelah di berlakukannya pajak progresif 2021 sebanyak 96.307 unit sedangkan jumlah PKB yang terbayar sebanyak Rp 82.438.792.000. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan di tahun 2020, dan tahun 2021.

Pajak ini menjadi iuran wajib yang harus dibayarkan pemilik kendaraan bermotor baik perorangan maupun badan. Sistem pajak ini digunakan dalam waktu 12 bulan waktu berturut-turut terhitung sejak kendaraan terdaftar pada Kantor Samsat dan pajaknya mulai ditagihkan bertepatan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap tahunnya penjualan kendaraan semakin meningkat. Adanya situasi seperti ini membuat pemerintah menaruh harapan besar dalam memperoleh pendapatan negara yang berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor seiring dengan peningkatan penjualan kendaraan berpajak. Baik perorangan maupun badan yang memiliki kendaraan yang dikenakan pajak memiliki tagihan pajak yang ditanggung oleh pemiliknya (Priantara, 2012:21). Untuk mendapatkan hasil realisasi atas objek atau target penerima pajak, perlu adanya peran patuh untuk turut serta rajin dalam pemenuhan kewajiban pajak oleh pihak wajib pajak (Junaid et al., 2023; Wahyuni et al., 2023). Apabila peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan secara terus menerus, akan tetapi tidak jika tidak diiringi dengan ketaatan dalam pemenuhan pembayaran pajak maka konsekuensinya berdampak pada besarnya tunggakan di kantor samsat daerah terkait. Kepatuhan dalam pembayaran pajak merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh atas terrealisasinya target atau objek penerima pajak. Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertanam untuk rutin membayar pajak merupakan program utama Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud terdiri dari kepatuhan dalam pencatatan dan pembukuan transaksi usahanya, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha yang dijalani saat ini berdasarkan ketentuan yang ada, serta patuh kepada seluruh aturan-aturan pajak lainnya yang berlaku sekarang.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak selalu berjalan mulus. Sebagian besar masyarakat belum mengerti mekanisme pajak dikarenakan pengetahuan akan pajak masih kurang dan berakibat pada kurang atau minimnya inisiatif dari masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Persepsi masyarakat yang negatif terkait pajak mengenai penyalahgunaan uang hasil kontribusi mereka oleh pemerintah. Sebagian besar dari mereka tidak ingin terjadi penyalahgunaan pendapatan dari pajak oleh aparaturnegara yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012:35). Beberapa permasalahan lainnya, banyak diantara wajib pajak yang tidak ingin membayar pajak kendaraan milik mereka yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah. Dengan permasalahan tersebut diperlukan ketegasan berupa sanksi terhadap wajib pajak. Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur masalah lalu lintas serta angkutan jalan, mengatakan bahwasanya apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya dua tahun belum melakukan pendaftaran ulang dari masa berlakunya STNK habis, maka data dari kendaraan bermotor yang bersangkutan akan terhapus dari daftar data identifikasi serta registrasi kendaraan. Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk dari sanksi administrasi bagi pemilik kendaraan bermotor. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut diharapkan wajib pajak agar terus mempertanggungjawabkan pajak kendaraannya yang dibebankan oleh wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor dan selalu menaatinya. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Wardani dan Rumiyatun (2017), yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak akan dikatakan patuh saat dirinya telah menaati undang-undang yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi seluruh persyaratan dalam membayarkan pajaknya serta mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran, akan membuat wajib pajak selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya. Apabila keempat indikator tersebut telah terpenuhi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Beberapa faktor yang bisa

dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, dan sanksi perpajakan.

Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar. Saat ini di Indonesia kesadaran wajib pajak masih rendah (Susilawati dan 3 Ketut, 2013). Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Pajak disadari untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. (Titra Ratna Sari, 2015) dari penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Irianingsih (2015) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti mengganti variabel independen dengan variabel pengetahuan perpajakan. Peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni suatu pendekatan menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis. Lokasi penelitian akan dilakukan pada Kantor Samsat di Kabupaten Pangkep, dengan sumber data yang berasal dari objek yang akan diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa kuisioner. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *rumus Slovin*, karena semua anggota populasi dalam sebagai sampel penelitian. Berdasarkan metode penentuan sampling tersebut, maka diperoleh sampel sejumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat di Kabupaten Pangkep. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran dan lain-lain. SPSS asli manual (Nie, Bent & Hull, 1970) telah digambarkan sebagai salah satu "buku sosiologi yang paling berpengaruh". Selain analisis statistik, manajemen data (kasus seleksi, file yang membentuk kembali, membuat data turunan) dan data dokumentasi (sebuah meta data kamus disimpan di data file) adalah fitur dari perangkat lunak dasar.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 diketahui untuk hasil deskriptif statistik nilai *mean*, *median*, *minimum*, *maksimum*, *standar deviasi* dan *excess kurtosis*. Berdasarkan data, nilai *mean* tertinggi dari semua data ada pada penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1) dengan nilai rata-rata sebesar 4,5261 dan untuk nilai *mean* terendah dari semua data ada pada data Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan nilai rata-rata sebesar 4,6314. Berdasarkan data, nilai *minimum* tertinggi dari semua data ada pada data Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai rata-rata sebesar 3,57 dan untuk nilai *maximum* setiap variabel dengan nilai 5,00.

Tabel 1. Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3.00	5.00	4.5261	.41334
Pengetahuan Perpajakan	100	3.00	5.00	4.6314	.46488
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.57	5.00	4.6629	.28464
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (Peneliti, 2022)

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan *pearson correlation*. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya di bawah 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

	Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X1	KW1	0,644**	0,000	VALID
	KW2	0,765**	0,000	VALID
	KW3	0,752**	0,000	VALID
	KW4	0,713**	0,000	VALID
	KW5	0,636**	0,000	VALID
	KW6	0,762**	0,000	VALID
	KW7	0,765**	0,000	VALID
X2	PP1	0,754**	0,000	VALID
	PP2	0,846**	0,000	VALID
	PP3	0,762**	0,000	VALID
	PP4	0,850**	0,000	VALID
	PP5	0,864**	0,000	VALID
	PP6	0,858**	0,000	VALID
	PP7	0,869**	0,000	VALID
Y	KWP1	0,518**	0,000	VALID
	KWP2	0,716**	0,000	VALID
	KWP3	0,775**	0,000	VALID
	KWP4	0,774**	0,000	VALID
	KWP5	0,616**	0,000	VALID
	KWP6	0,408**	0,000	VALID
	KWP7	0,572**	0,000	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ($>$) 0,7. Hasil analisis menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Hasil Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini. Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 3. Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.519	.241	v	10.459	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.175	.073	.254	2.380	.019
Pengetahuan Perpajakan	.292	.065	.477	4.474	.000

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 2,519 + 0,175 X_1 + 0,292 X_2$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah 2,519 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 2,519 satuan.
- Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (b_1) adalah 0,175 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,175 jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (b_2) adalah 0,292 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,292 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengetahuan perpajakan (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib

pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.682 ^a	.466	.455	.21020

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4, terdapat angka R sebesar 0,682 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan kedua variabel independennya kuat, karena mendekati definisi kuat yang angkanya diantara 0,601 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,466 atau 46,6% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 46,6% sedangkan sisanya 53,4% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini seperti sanksi pajak, system efilling dan lain-lain.

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,019 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b1 yang bernilai 0,175 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b2 yang bernilai 0,292 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, menaati, dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang- undang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Indikator dominan membentuk variable Kesadaran Wajib Pajak adalah hak dan kewajiban ialah Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi menyatakan bahwa Kesadaran Pajak termasuk dalam faktor eksternal dimana suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran perpajakan. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Cahyadi dan Jati (2016), dan Ilhamsyah et al., (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut termotivasi dan akan patuh untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak itu yang dimana pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakan dan juga sanksi yang diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. Indikator dominan membentuk variabel Pengetahuan Pajak adalah Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Sistem perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System, yang dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyeter dan melaporkannya atau melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak. Self Assessment System adalah dimana wajib pajak yang menentukan, menghitung dan membayar dan melaporkan opajak yang di berikan kepada fiskus, disini diberikan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk bertindak secara aktif dan jujur di dalam pemberian pajak.

Penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemala (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al.,

(2016), Kowel et al., (2019) dan Aswati et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data penelitian dan penelusuran yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat.

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat di Kabupaten Pangkep. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variable baru selain dalam penelitian ini agar lebih mengetahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variable penelitian ini, seperti sanksi dan denda.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi kantor Samsat kabupaten Pangkep terkait untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.
5. Penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

Referensi

- Amri, Pahmi. 2015. "Implementasi Pelayanan SAMSAT Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014". Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol.2 No.2.
- Anggitayudha, Trisya Andisty. 2014. "Efektivitas Pelayanan SAMSAT Corner Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Surabaya Timur (Studi Pada SAMSAT Corner Galaxy Mall Surabaya)". S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Anwar, R. (2023). Tax Planning, Deferred Tax Expense and Deferred Tax Assets on Earnings Management. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 39-51.
- Ardianti, Desty. 2014. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)". *Jurnal Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*.
- Ariska, Elia Yuni. 2016. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi

- Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember)". Universitas Muhammdiyah Jember.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Divianto. 2013. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja" *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)* Vol. 3 No. 3.
- Diatmanto, Dkk. 2016. "Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bengkalis Riau)". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 31 No. 1 Februari 2016. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Eddy dan Carrollina. 2015. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha". *Jurnal Akuntansi*, Vol.7 No.1 Mei 2015: 1-13. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi-Univ.Kristen Maranatha.
- Fitriani, dkk. 2014. "Pelaksanaan Program Inovasi SAMSAT Corner Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak (Studi Pada SAMSAT Corner Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 374-380.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).
- Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak "The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Nopember 2011.Hal: 126 - 142 Vol. 3. No. 1. ISSN:1979- 4878.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)". Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hs, N. A. T., Achmad, H., & Pelu, M. F. A. (2023). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Students Journal (CSEJ)*, 6(2), 199-209.
- Ihsan, Muchsin. 2013. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak. Penyuluhan Pajak. Pelayanan Pajak. Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang". *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Ilhamsyah, dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)". *Jurnal perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1, 2016.
- Irianingsih, Eka. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb)" (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). Artikel. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pgrri Yogyakarta.
- Jati, Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD)*, Bali, Indonesia.
- Junaid, A., Ahmad, H., Salsabila, P. A., Amiruddin, A., & Ikhtiari, K. (2023). Several Factors Affecting Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 26-38.
- Kemal dan Rusli. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor. JOM. FEKON Vol. 2 No. 1. Februari 2015. Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
- Kemala, Winda. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru. JOM. FEKON, Vol. 2 No. 1 Februari 2015.
- Lannai, D., Syahban, F. A., Nurfadila, N., & Subhan, S. (2023). How Tax Policies and Business Strategies Affect MSME Actors During the Covid-19 Pandemic. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 13-24.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit: Andi. Mutia, Sri Putri Tita. (2014). "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang)". Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Ndae, dkk. 2015. "Pengaruh Sistem SAMSAT Corner Terhadap Peningkatan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Corner Mall Sri Ratu Kediri)". *Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (Jab) | Vol. 4 No. 1 Maret 2015.*
- Oktaviyanto, Imam dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Andi. Yogyakarta. Putri dan Jati. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar". *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD).*
- Ramadhan, M. F., Rahim, S., & Arfah, A. (2022). Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kesenambungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 316-322.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Rusmawanti, Sochi dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Salmon dan Elim. 2015. "Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama SAMSAT Tondano". *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA 674 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 674-684.*
- Sari, dkk. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Bitung"
- Sari, Titra Ratna. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Klaten), Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setyawati. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Skripsi Publikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Sugiyono. 2013. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.*
- Subhan, S. (2023). Construction Services Income Tax Analysis. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 52-63.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Susilawati dan Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013), 345-357. ISSN : 2302-8556.
- Ummah, Muslikhatul. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Sanksi Pajak. Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang". Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro. Semarang. Indonesia. Undang-Undang Peraturan Bersama Gubernur DIY. Kapolda DIY Serta Direktur Operasi PT Jasa Raharja Nomor 35 Tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Wahyuni, W., Adil, M., Fuada, N., Darwin, K., & Amran, A. (2023). Can Fiscus Services and Tax Sanctions Improve Individual Taxpayer Compliance?. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 1-12.
- Wardani, Dewi Kusuma; dan Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" (Studi kasus WP PKB roda empat di kantor SAMSAT Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No.2, Juni 2017.
- Widayanti dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.